

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Perjudian adalah segala tindakan atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan bergantung pada peruntungan belaka atau segala permainan dengan menggunakan uang dan sejenisnya. Sebagai taruhan menjanjikan untuk mengadakan taruhan, baik berupa uang atau benda dan sejenisnya. Termasuk juga permainan ketangkasan dengan peralatan elektronik maupun tidak. Cara pembelian kupon dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan atau memenangkan suatu tebakan atau permainan.¹ Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya. Biasanya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah ia lakukan.

Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan ia jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian. Unsur tersebut seperti adanya pengharapan penjudi untuk buat menang, sifatnya untung-untungan

1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 23 Tahun 2012 , Pasal 1 ayat 7

saja, dan pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.(pasal 303, KUHP) Untuk itu perlu diketahui bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan permainan perjudian ini.

Pada daerah Kota Bangkalan sendiri banyak sekali terjadi perjudian seperti Cap Jeki , yaitu permainan judi burung dara dan sabung ayam. Perjudian adalah suatu bentuk patologi sosial. Perjudian menjadi ancaman yang nyata atau potensil terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel spiritual. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan penegakan serta proses penindakan terhadap pelaku hukum pidana.²

Dari sini penulis dapat menyimpulkan untuk mengupas lebih lanjut peran perundang- undangan Peraturan Daerah khususnya Kota Bangkalan Madura Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Perjudian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang- undang dan regulasi yang bersangkutan paud dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.³ Dalam melakukan pendekatan perundang-undangan adakalanya

² <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/viewFile/7667/7233> pada Tgl 2-04-2016 pkl 21.00

³ Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum dan A'an Efendi, S.H., M.H. *Penelitian Hukum*, hlm. 110.

penelitian justru menemukan adanya inkonsistensi antara regulasi dengan undang-undang atau antar pasal dalam satu undang-undang.

Jadi penelitian ini bertitik fokus pada analisis sanksi yang ada dalam Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 23 Tahun 2012 tentang tindak Pidana Perjudian yang menyatakan:

1. Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana pelanggaran.
3. Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terhadap pelaku Perjudian dikenakan sanksi dengan ketentuan-ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.⁴

Dengan demikian, menurut saya sanksi pembedaan yang di berikan masih perlu di bahas lebih lanjut karena, perjudian merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang mempunyai dampak negatif terhadap sendi-sendi moral kehidupan masyarakat. Upaya dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai luhur

⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No 23 Tahun 2012 , Pasal 14

akhlakul karimah dalam kehidupan masyarakat, diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dalam rangka mencegah dan memberantas Perjudian di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah penyusunan dan rumusan pasal yang berada dalam peraturan perundang-undangan Daerah No. 23 Tahun 2012 tentang Tindak Pidana Perjudian sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum penyusunan yang baik?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab Perda ini tidak berjalan efektif, mengingat bahwa tingkat kasus tindak pidana dan akibat dari tindak pidana perjudian ini semakin besar dan berkembang pesat seperti pencurian dan pembegalan sepeda motor dan tingkat kriminalitas kekerasan juga semakin besar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan dua tujuan, yaitu tujuan teoritis dan praktis

1.4.1 Tujuan Teoritis

Tujuan teoritis yang diharapkan dari penulis skripsi ini diantaranya:

- a) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum terutama bagian hukum pidana.

- b) Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

1.4.2 Tujuan Praktis

Tujuan praktis yang diperoleh dari penulis skripsi ini diantaranya :

Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana yang mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga Undang-undang peraturan daerah bisa berjalan efisien, dan di buat untuk mensejahterakan masyarakatnya.

1.5 Keaslian

Sepanjang penelusuran kepustakaan memang sudah ada kasus hampir serupa yang di lakukan di Universitas Hasanudin Makasar, dalam judul skripsi “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam” yang di tulis oleh RAHMAT, namun kali ini dalam pembahasan yang di buat oleh saya lebih menjelaskan dalam aturan yang diatur dalam peraturan daerah kota Bangkalan tentang Tindak Pidana Perjudian No.23 Tahun 2012 sedangkan Rahmad dalam skripsinya membahas tentang tindak pidana perjudian sabung ayam dalam KUHP Pasal 303.

1.6 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian teoritis yang bertitik tolak dengan meragukan suatu teori tertentu atau yang disebut dengan

penelitian verivikatif. Adanya keraguan terhadap teori itu muncul apabila yang terlibat tidak dapat lagi menjelaskan kejadian-kejadian aktual yang tengah dihadapi. Dilakukannya pengujian terhadap teori tersebut bisa melalui penelitian secara empiris serta hasilnya dapat menolak ataupun mengukuhkan serta merevisi teori yang berhubungan.

a) Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan konseptual pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahannya.

b) Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data

tersebut diperoleh.⁵ Data ini diperoleh langsung ditempat penelitian pengadilan negeri Bangkalan. Data primer yang dicari bagaimana hakim memberikan putusan terhadap pelaku perjudian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga kita tinggal mencari dan mengumpulkan data-data atau masukan-masukkan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Data sekunder diambil dari buku-buku dan karya tulis dari kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah tentang tindak pidana perjudian.

1.7 Metode Analisa Data

Berasarkan pada pengumpulan bahan hukum tersebut adapun analisa bahan hukum yang penulis peroleh dari skripsi ini adalah :

1. KUHP dan Undang-undang Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2012 dimana dalam KUHP dan UU No. 23 Tahun 2012 penulis dapat menelaah dan mengetahui tentang aturan terkait dengan isu hukum.
2. Buku-buku hukum, dimana dari buku hukum tersebut terdapat konsep-konsep hukum dan latar belakang yang berhubungan dengan isu hukum.

⁵ Adhyzal Kandary, "Data Primer" diakses dari, [http://id.shvoong.com/social\(online\)](http://id.shvoong.com/social(online)).

3. Penelusuran melalui internet secara on-line, dimana hasil penelusuran atau browsing secara on-line dapat membantu meberikan tambahan refrensi terkait isu hukum.

Oleh karena bersifat yuridis sosiologi, diuraikan mengenai lokasi penelitian dan alasan obyektif pemilihan lokasi, populasi dan teknik sampling yang digunakan, teknik pengumpulan data dengan penjelasan yang spesifik, maka dalam metode ini mempelajari tujun hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.⁶

⁶ Ibid, Hlm 171

1.8 Pertanggung jawaban Sistematika

Dalam karya ilmiah untuk memudahkan penulisan skripsi ini maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis, dan diperlukanya adanya penulisan sistematika yang terbagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, mandat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Dalam bab ini, penulis akan menguraikan secara ringkas tentang tinjauan umum kejahatan perjudian ,pengertian pengertian, serta faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang bermain judi.

BAB III Bab ini merupakan bab dimana hasil dari pembahasan, yakni kajian terhadap rumusan masalah yang membahas mengenai faktor penyebab tidak efisiennya peraturan daerah Kota Bangkalan No 23 Tahun 2012 tentang perjudian

BAB IV Bab ini merupakan bab akhir dari penulisan atau bab penutup yang berisi kesimpulan dari BAB III yang dituangkan dalam kesimpulan dan saran